



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDISON PITANG alias NYONG.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Februari 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat RT.001/RW.001 Kelurahan Malanu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/43/VI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024.

Terdakwa Edison Pitang Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024.1

Terdakwa Edison Pitang Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.

Terdakwa Edison Pitang Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024.

Terdakwa Edison Pitang Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024.

Terdakwa Edison Pitang Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024.

Terdakwa Edison Pitang Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDISON PITANG Alias NYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No. Mesin JM82E1745788 atas nama ALFRIDA EKA SAFITRI;
(Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi ALFRIDA EKA SAFITRI)

2) 1 (satu) lembar surat keterangan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Sulawesi Area yang memberikan keterangan bahwa BPKB No. P05140521 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam dengan dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No. Mesin JM82E1745788 masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang;

(tetap terlampir dalam berkas perkara).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EDISON PITANG Alias NYONG selanjutnya disebut terdakwa baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ARI MARFIN HOWAY (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Sdr. KRISTIANO Alias TINO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Seledri RT/RW 005/005 KPR Graha Naim Unit II Kab Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No. Mesin JM82E1745788 milik saksi korban ALFRIDA EKA SAFITRI. Perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekira Pukul 00.00 Wit dini hari terdakwa sedang bersama saksi ARI MARFIN HOWAY dan Sdr. KRISTIANO Alias TINO baru saja selesai minum miras lalu Sdr. KRISTIANO Alias TINO mengajak terdakwa dan saksi ARI MARFIN HOWAY untuk keluar mencari makan malam di depan Polresta Sorong Kota.
- Bahwa setelah selesai makan malam, Sdr. KRISTIANO Alias TINO mengajak terdakwa dan saksi ARI MARFIN HOWAY untuk mengambil kendaraan orang lain secara melawan hukum. Kemudian pada Pukul 03.00 Wit terdakwa, Sdr. KRISTIANO Alias TINO dan saksi ARI MARFIN HOWAY dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 warna biru hitam berangkat berboncengan menuju ke Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa setibanya Jalan Seledri RT/RW 005/005 KPR Graha Naim Unit II Kab Sorong Sdr. KRISTIANO Alias TINO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2610 QC milik saksi ALFRIDA EKA SAFITRI terparkir di teras rumahnya. Kemudian terdakwa tanpa hak, menghampirinya dan mengangkat sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat ban depannya dengan dibantu oleh saksi ARI MARFIN HOWAY lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut sampai jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi rumah saksi ALFRIDA EKA SAFITRI.

- Selanjutnya Sdr. KRISTIANO Alias TINO mematahkan kunci stang setir sepeda motor dengan menggunakan kakinya. Setelah selesai, terdakwa kemudian naik keatas sepeda motor tersebut sedangkan saksi ARI MARFIN HOWAY dan Sdr. KRISTIANO Alias TINO mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna biru hitam lalu menderek / mendorong sepeda motor milik saksi ALFRIDA EKA SAFITRI yang dikendarai oleh terdakwa hingga keluar dari kompleks perumahan. Kemudian Sdr. KRISTIANO Alias TINO mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambung kabel starternya. Setelah sepeda motor milik saksi ALFRIDA EKA SAFITRI berhasil dinyalakan, terdakwa bersama saksi ARI MARFIN HOWAY dan Sdr. KRISTIANO Alias TINO membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. KRISTIANO Alias TINO yang beralamat di Jalan Komplek Moi Malanu Kota Sorong dengan maksud untuk disembunyikan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi ARI MARFIN HOWAY dan Sdr. KRISTIANO Alias TINO mengambil sepeda motor milik saksi ALFRIDA EKA SAFITRI adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi tiga secara merata.

- Bahwa terdakwa bersama saksi ARI MARFIN HOWAY dan Sdr. KRISTIANO Alias TINO tidak memiliki izin atau tanpa hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street Warna Hitam Nomor Polisi PB 2610 QC dari saksi ALFRIDA EKA SAFITRI selaku pemilik yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ARI MARFIN HOWAY dan Sdr. KRISTIANO Alias TINO, saksi ALFRIDA EKA SAFITRI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFRIDA EKA SAFITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersdiangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saya alami;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 15 Juni 2024, Sekitar Pukul 04.30. Wit, di Jalan Seledri, Rt.005/Rw.005, KPR Graha Naim Unit II Kab Sorong;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda dua jenis Honda warna hitam dengan nomor Polisi PB 2610 QC, atas nama Alfrida Eka Safitri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun dalam mengambil kendaraan roda dua milik saksi;
- Bahwa saat motor dicuri, saksi dalam keadaan tertidur sehingga saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor secara kredit dengan harga Rp. 34,920,000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Angsuran sebanyak 24 x (dua puluh empat kali) dengan jumlah angsuran perbulan senilai Rp. 1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang mana saksi sudah membayarkan angsuran sebanyak 16 x (Enam Belas Kali) dengan senilai Rp 23.280.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) semenjak dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat dengan adanya kejadian hilangnya sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi IBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 15 Juni 2024, Sekitar Pukul 04.30. Wit, di Jalan Seledri, Rt.005/Rw.005, KPR Graha Naim Unit II Kab Sorong;
- Bahwa barang saksi korban yang dicuri adalah 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Honda warna hitam dengan nomor Polisi PB 2610 QC, atas nama Alfrida Eka Safitri;
- Bahwa saksi awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pencurian terhadap kendaraan roda dua milik saksi korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor milik saksi korban;
- Bahwa kronologis sehingga motor dicuri berawal pada hari sabtu tanggal 15 juni sekitar pukul 22.00 wit, saksi bersama dengan korban yang adalah istri saksi saudari ALFRIDA yang pada saat itu baru pulang dari tempat kedai jualan kami yang bertempat tinggal di Jalan Seledri, Rt.005/Rw.005, KPR Graha Naim Unit II Kab Sorong, dengan dalam posisi kunci stang setir motor. Kemudian selanjutnya kami pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Namun setelah Sekitar Pukul. 04.30. Wit, setelah saksi akan bersama dengan istri saksi hendak akan melaksanakan ibadah sholat subuh kemudian mendapati bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 (Roda dua) merek : HONDA, Warna : HITAM, milik korban yang terparkir di teras rumah sudah tidak berada di tempat dimana teparkir sehingga melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada kepolisian dari polres sorong guna proses hukum berkelanjutan. m. Saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta saksi siap untuk mempertanggungjawabkan semua keterangan yang telah saksi berikan kepada pemeriksa;
- Bahwa setahu saksi pencurian motor terjadi sekitar pukul 04.30 wit disaat saksi korban sedang dalam posisi tertidur;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000, 00(Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, nanti saksi mengetahui saat saksi diperiksa dikantor polisi dan saat itu saksi diberitahukan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Edison Pitang alias Nyong;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk meminjamkan kendaraan roda dua tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui adalah pencurian berdasarkan laporan dari saksi korban bahwa kendaraan roda dua miliknya hilang dicuri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Kendaraan roda dua jenis Honda warna hitam dengan nomor Polisi PB 2610 QC, atas nama saksi korban'
- Bahwa peristiwa kehilangan terjadi pada Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, Sekitar Pukul. 04.30. wit, di Jalan Seledri, Rt.005/Rw.005, KPR Graha Naim Unit II, Kab Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian kendaraan roda dua milik saksi korban adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Ari Howay alias Ari dan Cristiano Pati alias Tino yang saat ini keduanya masih DPO;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut adalah Cristiano Pati alias Tino;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa bersama kedua teman melakukan pencurian berawal pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024. Sekitar Pukul 00.00 wit (jam 12 malam) Terdakwa bersama saudara Ari Howay alias Ari dan saudara Cristiano Pati alias Tino kami kumpul di depan Indomaret Malanu Kota Sorong setelah itu saudara Cristiano Pati alias Tino mengajak Terdakwa dan saudara Ari Howay alias Ari untuk pergi mencuri sepeda motor di Kabupaten sorong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Ari Howay alias Ari kemudian setelah kami sampai di KPR GRAHA NAIM di jalan Seledri Aimas Kabupaten Sorong kemudian saudara Ari Howay alias Ari melihat sepeda motor milik korban yang di parkir di depan teras rumah lalu menyampaikan kepada saudara Cristiano Pati alias Tino setelah mendengar penyampaian dari saudara Ari Howay alias Ari kemudian saudara Ari Howay alias Ari menunggu di depan jalan lalu Terdakwa bersama, saudara Cristiano Pati alias Tino pergi ke arah sepeda motor milik korban yang diparkir di depan teras rumah dan pada saat kami sampai kemudian Terdakwa mengangkat Ban sepeda motor Kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan jarak 3 meter dari rumah korban kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino duduk di atas Jok sepeda motor lalu menendang stir bagian kiri dengan menggunakan kaki kanan sampai dengan kunci leher sepeda motor tersebut rusak kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino memegang kedua stir lalu mendorong sepeda motor bersama dengan Terdakwa juga ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat saudara Ari Howay alias Ari menunggu kemudian setelah itu kami mengatur posisi untuk membawa sepeda motor tersebut dengan cara saudara Cristiano Pati alias Tino menggunakan sepeda motor milik saudara Ari Howay alias Ari sedangkan saudara Ari Howay alias Ari menggunakan sepeda motor milik korban yang kami curi, kemudian setelah itu saudara Cristiano Pati alias Tino mendorong (tonda) sepeda motor milik korban yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saudara Ari Howay alias Ari, kami mendorong (tonda) sepeda motor milik korban dari Jalan seledri Aimas Kab. Sorong sampai di Km.14 Kota Sorong lalu kami berhenti lalu saudara Ari Howay alias Ari memutuskan kabel kontak dan membakar kabel tersebut dengan korek lalu menyambunginya kembali sehingga sepeda motor milik korban dapat dihidupkan, setelah sepeda motor tersebut sudah hidup kemudian Terdakwa lalu menggunakan sepeda motor tersebut sampai kami bertiga tiba di rumah saudara Cristiano Pati alias Tino di Malanu Komplek Moi (Kampung tengah) Kota Sorong lalu sepeda motor milik korban kami simpan di rumah saudara Cristiano Pati alias Tino kemudian setelah sepeda motor tersebut kami simpan lalu Terdakwa dan saudara Ari Howay alias Ari pulang kerumah kami masing-masing untuk beristirahat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mengangkat ban motor bagian depan kemudian Cristiano Pati alias Tino mendorong kendaraan tersebut dan setelah kendaraan tersebut kami dorong sekitar 10 meter dari tempat dimana kendaraan tersebut terparkir kemudian Cristiano Pati alias Tino duduk di atas jok motor kendaraan tersebut lalu menendang setir motor tersebut menggunakan kaki kanan sehingga mengakibatkan kunci stang setir kendaraan tersebut mengalami rusak kemudian mendorong untuk membawa kendaraan tersebut untuk kami miliki bersama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Ari Howay alias Ari dan saudara Cristiano Pati alias Tino mengambil sepeda motor milik korban yaitu untuk di jual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut kami pakai untuk beli minuman keras dan ber foya-foya;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa bersama teman-teman melakukan tindak pidana pencurian adalah sepi;
- Bahwa Terdakwa dan kedua teman tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil kendaraan roda dua milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No. Mesin JM82E1745788 atas nama ALFRIDA EKA SAFITRI;
- 1 (satu) lembaran surat keterangan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Sulawesi Area yang memberikan keterangan bahwa BPKB No. P05140521 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam dengan dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM82E1745788 masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, Sekitar Pukul. 04.30. Wit, di Jalan Seledri, Rt.005/Rw.005, KPR Graha Naim Unit II Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda warna hitam dengan nomor Polisi PB 2610 QC atas nama Alfrida Eka Safitri;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Cristiano Pati alias Tino dan Ari Howay alias Ari dan korbannya adalah saksi Alfrida Eka Safitri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Cristiano Pati alias Tino;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa mengangkat ban motor bagian depan kemudian Cristiano Pati alias Tino mendorong kendaraan tersebut dan setelah kendaran tersebut kami dorong sekitar 10 meter dari tempat dimana kendaran tersebut terparkir kemudian Cristiano Pati alias Tino duduk di atas jok motor kendaraan tersebut lalu menendang setir motor tersebut menggunakan kaki kanan sehingga mengakibatkan kunci stang setir kendaraan tersebut mengalami rusak kemudian mendorong untuk membawa kendaraan tersebut untuk kami miliki bersama;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara diam-diam barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan motor tersebut digunakan secara bersama-sama untuk hidup berpoya-poya;
- Bahwa kendaraan roda dua saat di curi berada dan diparkir di teras rumah korban Jalan Seledri, Rt.005/Rw.005, KPR Graha Naim Unit II ,Kab Sorong;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama kedua temannya melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor situasi dan kondisi sekitar rumah sangat sepi;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa bersama kedua teman melakukan pencurian berawal pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024. Sekitar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 00.00 wit (jam 12 malam) Terdakwa bersama saudara Ari Howay alias Ari dan saudara Cristiano Pati alias Tino kami kumpul di depan Indomaret Malanu Kota Sorong setelah itu saudara Cristiano Pati alias Tino mengajak Terdakwa dan saudara Ari Howay alias Ari untuk pergi mencuri sepeda motor di Kabupaten sorong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Ari Howay alias Ari kemudian setelah kami sampai di KPR GRAHA NAIM di jalan Seledri Aimas Kabupaten Sorong kemudian saudara Ari Howay alias Ari melihat sepeda motor milik korban yang di parkir di depan teras rumah lalu menyampaikan kepada saudara Cristiano Pati alias Tino setelah mendengar penyampaian dari saudara Ari Howay alias Ari kemudian saudara Ari Howay alias Ari menunggu di depan jalan lalu Terdakwa bersama, saudara Cristiano Pati alias Tino pergi ke arah sepeda motor milik korban yang diparkir di depan teras rumah dan pada saat kami sampai kemudian Terdakwa mengangkat Ban sepeda motor Kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan jarak 3 meter dari rumah korban kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino duduk di atas Jok sepeda motor lalu menendang stir bagian kiri dengan menggunakan kaki kanan sampai dengan kunci leher sepeda motor tersebut rusak kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino memegang kedua stir lalu mendorong sepeda motor bersama dengan Terdakwa juga ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat saudara Ari Howay alias Ari menunggu kemudian setelah itu kami mengatur posisi untuk membawa sepeda motor tersebut dengan cara saudara Cristiano Pati alias Tino menggunakan sepeda motor milik saudara Ari Howay alias Ari sedangkan saudara Ari Howay alias Ari menggunakan sepeda motor milik korban yang kami curi, kemudian setelah itu saudara Cristiano Pati alias Tino mendorong (tonda) sepeda motor milik korban yang digunakan oleh saudara Ari Howay alias Ari, kami mendorong (tonda) sepeda motor milik korban dari Jalan seledri Aimas Kab. Sorong sampai di Km.14 Kota Sorong lalu kami berhenti lalu saudara Ari Howay alias Ari memutuskan kabel kontak dan membakar kabel tersebut dengan korek lalu menyambungnnya kembali sehingga sepeda motor milik korban dapat dihidupkan, setelah sepeda motor tersebut sudah hidup kemudian Terdakwa lalu menggunakan sepeda motor tersebut sampai kami bertiga tiba di rumah saudara Cristiano Pati alias Tino di Malanu Komplek Moi (Kampung tengah) Kota Sorong lalu sepeda motor milik korban kami simpan di rumah saudara Cristiano Pati alias Tino kemudian setelah sepeda motor tersebut kami simpan lalu Terdakwa dan saudara Ari Howay alias Ari pulang kerumah kami masing-masing untuk beristirahat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.000.000, 00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Edison Pitang alias Nyong selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Edison Pitang alias Nyong dan dipersidangan Terdakwa Edison Pitang alias Nyong telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Edison Pitang alias Nyong sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah “memindahkan” barang dari tempat semula ke suatu tempat lain dengan maksud “untuk dikuasai atau dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” yaitu sesuatu benda baik-berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa cukup terbukti bahwa barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau cukup terbukti bahwa barang tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



sebagian milik orang lain, maka unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” dalam hukum perdata mengandung makna bahwa seseorang yang menguasai barang diberi wewenang oleh hukum untuk “menjual, menukarkan, menyewakan, memberikan kepada pihak lain dan menikmati atas barang tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud memiliki” dalam unsur ini mengandung makna bahwa “siberbuat yang mengambil barang, mengambil barang tersebut dan berbuat seolah-olah ia sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, Sekitar Pukul. 04.30. Wit, di Jalan Seledri, Rt.005/Rw.005, KPR Graha Naim Unit II Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda warna hitam dengan nomor Polisi PB 2610 QC atas nama Alfrida Eka Safitri;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Cristiano Pati alias Tino dan Ari Howay alias Ari dan korbannya adalah saksi Alfrida Eka Safitri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Cristiano Pati alias Tino;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa mengangkat ban motor bagian depan kemudian Cristiano Pati alias Tino mendorong kendaraan tersebut dan setelah kendaran tersebut kami dorong sekitar 10 meter dari tempat dimana kendaran tersebut terparkir kemudian Cristiano Pati alias Tino duduk di atas jok motor kendaraan tersebut lalu menendang setir motor tersebut menggunakan kaki kanan sehingga mengakibatkan kunci stang setir kendaraan tersebut mengalami rusak kemudian mendorong untuk membawa kendaraan tersebut untuk kami miliki bersama;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara diam-diam barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasil dari penjualan motor tersebut digunakan secara bersama-sama untuk hidup berpoya-poya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan roda dua saat di curi berada dan diparkir di teras rumah korban Jalan Seledri, Rt.005/Rw.005, KPR Graha Naim Unit II ,Kab Sorong;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama kedua temannya melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor situasi dan kondisi sekitar rumah sangat sepi;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa bersama kedua teman melakukan pencurian berawal pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024. Sekitar Pukul 00.00 wit (jam 12 malam) Terdakwa bersama saudara Ari Howay alias Ari dan saudara Cristiano Pati alias Tino kami kumpul di depan Indomaret Malanu Kota Sorong setelah itu saudara Cristiano Pati alias Tino mengajak Terdakwa dan saudara Ari Howay alias Ari untuk pergi mencuri sepeda motor di Kabupaten sorong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Ari Howay alias Ari kemudian setelah kami sampai di KPR GRAHA NAIM di jalan Seledri Aimas Kabupaten Sorong kemudian saudara Ari Howay alias Ari melihat sepeda motor milik korban yang di parkir di depan teras rumah lalu menyampaikan kepada saudara Cristiano Pati alias Tino setelah mendengar penyampaian dari saudara Ari Howay alias Ari kemudian saudara Ari Howay alias Ari menunggu di depan jalan lalu Terdakwa bersama, saudara Cristiano Pati alias Tino pergi ke arah sepeda motor milik korban yang diparkir di depan teras rumah dan pada saat kami sampai kemudian Terdakwa mengangkat Ban sepeda motor Kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan jarak 3 meter dari rumah korban kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino duduk di atas Jok sepeda motor lalu menendang stir bagian kiri dengan menggunakan kaki kanan sampai dengan kunci leher sepeda motor tersebut rusak kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino memegang kedua stir lalu mendorong sepeda motor bersama dengan Terdakwa juga ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat saudara Ari Howay alias Ari menunggu kemudian setelah itu kami mengatur posisi untuk membawa sepeda motor tersebut dengan cara saudara Cristiano Pati alias Tino menggunakan sepeda motor milik saudara Ari Howay alias Ari sedangkan saudara Ari Howay alias Ari menggunakan sepeda motor milik korban yang kami curi, kemudian setelah itu saudara Cristiano Pati alias Tino mendorong (tonda) sepeda motor milik korban yang digunakan oleh saudara Ari Howay alias Ari, kami mendorong (tonda) sepeda motor milik korban dari Jalan seledri Aimas Kab. Sorong sampai di Km.14 Kota Sorong lalu kami berhenti lalu saudara Ari Howay alias Ari memutuskan kabel kontak dan membakar kabel tersebut dengan korek lalu menyambungny kembali sehingga sepeda motor milik korban dapat dihidupkan, setelah sepeda

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sudah hidup kemudian Terdakwa lalu menggunakan sepeda motor tersebut sampai kami bertiga tiba di rumah saudara Cristiano Pati alias Tino di Malanu Komplek Moi (Kampung tengah) Kota Sorong lalu sepeda motor milik korban kami simpan di rumah saudara Cristiano Pati alias Tino kemudian setelah sepeda motor tersebut kami simpan lalu Terdakwa dan saudara Ari Howay alias Ari pulang kerumah kami masing-masing untuk beristirahat;

- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.000.000, 00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan nyata Terdakwa mengambil barang milik saksi korban sehingga dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Cristiano Pati alias Tino dan Ari Howay alias Ari dan adapun pencurian terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024. Sekitar Pukul 00.00 wit (jam 12 malam) Terdakwa bersama saudara Ari Howay alias Ari dan saudara Cristiano Pati alias Tino kami kumpul di depan Indomaret Malanu Kota Sorong setelah itu saudara Cristiano Pati alias Tino mengajak Terdakwa dan saudara Ari Howay alias Ari untuk pergi mencuri sepeda motor di Kabupaten sorong dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Ari Howay alias Ari kemudian setelah kami sampai di KPR GRAHA NAIM di jalan Seledri Aimas Kabupaten Sorong kemudian saudara Ari Howay alias Ari melihat sepeda motor milik korban yang di parkir di depan teras rumah lalu menyampaikan kepada saudara Cristiano Pati alias Tino setelah mendengar penyampaian dari saudara Ari Howay alias Ari kemudian saudara Ari Howay alias Ari menunggu di depan jalan lalu Terdakwa bersama, saudara Cristiano Pati alias Tino pergi ke arah sepeda motor milik korban yang diparkir di depan teras rumah dan pada saat kami sampai kemudian Terdakwa mengangkat Ban sepeda motor Kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan jarak 3 meter dari rumah korban kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino duduk di atas Jok sepeda motor lalu menendang stir bagian kiri dengan menggunakan kaki kanan sampai dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci leher sepeda motor tersebut rusak kemudian saudara Cristiano Pati alias Tino memegang kedua stir lalu mendorong sepeda motor bersama dengan Terdakwa juga ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat saudara Ari Howay alias Ari menunggu kemudian setelah itu kami mengatur posisi untuk membawa sepeda motor tersebut dengan cara saudara Cristiano Pati alias Tino menggunakan sepeda motor milik saudara Ari Howay alias Ari sedangkan saudara Ari Howay alias Ari menggunakan sepeda motor milik korban yang kami curi, kemudian setelah itu saudara Cristiano Pati alias Tino mendorong (tonda) sepeda motor milik korban yang digunakan oleh saudara Ari Howay alias Ari, kami mendorong (tonda) sepeda motor milik korban dari Jalan Seledri Aimas Kab. Sorong sampai di Km.14 Kota Sorong lalu kami berhenti lalu saudara Ari Howay alias Ari memutuskan kabel kontak dan membakar kabel tersebut dengan korek lalu menyambunginya kembali sehingga sepeda motor milik korban dapat dihidupkan, setelah sepeda motor tersebut sudah hidup kemudian Terdakwa lalu menggunakan sepeda motor tersebut sampai kami bertiga tiba di rumah saudara Cristiano Pati alias Tino di Malanu Komplek Moi (Kampung tengah) Kota Sorong lalu sepeda motor milik korban kami simpan di rumah saudara Cristiano Pati alias Tino kemudian setelah sepeda motor tersebut kami simpan lalu Terdakwa dan saudara Ari Howay alias Ari pulang kerumah kami masing-masing untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan adapun alasan Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu rendah disebabkan banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No. Mesin JM82E1745788 atas nama ALFRIDA EKA SAFITRI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Sulawesi Area yang memberikan keterangan bahwa BPKB No. P05140521 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam dengan dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No. Mesin JM82E1745788 masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Edison Pitang alias Nyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No. Mesin JM82E1745788 atas nama ALFRIDA EKA SAFITRI;
(Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi ALFRIDA EKA SAFITRI).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE cabang Sulawesi Area yang memberikan keterangan bahwa BPKB No. P05140521 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat street warna hitam dengan dengan Nomor Polisi PB 2610 QC No.Rangka MH1JM8210PK747880 dan No.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM82E1745788 masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H, Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)